

Jurnal Ilmiah

# PEURADEUN

Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



**Americanizing Islam As The Price of Assimilation  
(disentagling Religion and Culture)**

*John H. Morgan*

**The Ritual of Marriage  
(An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-south Aceh)**

*Abdul Manan*

**Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme**

*Otto Gusti Madung*

**Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan  
Syariat Islam di Provinsi Aceh**

*Muhibbuthabry*

**Distorsi Terhadap Islam: Analisis Pemberitaan Media Barat**

*Jasafat*

**علي هاشمي هو زعيم الاصلاح في مجال التربية بأتشية**

*Syabuddin Gade*

**أصول التفسير عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير القرآن**

*Andri Nirwana AN*

**JIP**

International Multidisciplinary Journal  
OAJI: 745/1396982282-2014/R-6.465  
ORCHID IDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014  
ISI Impact Factor Value 2013 ICR: 0.217  
Google Scholar Index-h:3, i10: 3

 Copernicus Publications  
The Innovative Open Access Publisher



**SCAD Independent**  
IAO Accreditation  
4-8362/387/IAO/2014



## KELEMBAGAAN WILĀYAT AL-ĤISBAH DALAM KONTEKS PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Muhibbuthabry<sup>1</sup>

### Abstract

*Province of Aceh is the only province in the region of the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia) after the New Order which granted legal protection to apply Islamic law in many aspects of life. The provision is based on Law No. 44 Year 1999 on Implementation Features Special Province of Aceh. To oversee the implementation of Islamic law, then set up an institution of Wilayat al-hisbah. The institute is part of the implementation aspects of Islamic law in Aceh province are still warm and discussed intensively by many. Wilayat al-hisbah has strong roots in the process of implementing Sharia in the middle of the lives of Muslims. The institute serves as an authorized agency and authority to control and supervise the implementation of the law in the midst of people's lives in the jurisdiction of Aceh province. However, on the other hand still raises many problems. The issue includes conceptual issues and legal theories adopted and application problems. This essay tries to discuss about Wilayat al-hisbah institutions in the context of the application of Islamic law in Aceh province, given that law enforcement is an integral part of the vision and mission of the Muslim community life in this area.*

### مستخلص

مقاطعة اتشيه هي المقاطعة الوحيدة في المنطقة لجمهورية إندونيسيا (NKRI) بعد النظام الجديد الذي منح الحماية القانونية لتطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من جوانب الحياة. ويستند الحكم

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan Tenaga pengajar pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menyelesaikan program Doktorat pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh..

على القانون رقم 44 سنة 1999 على تنفيذ الميزات الخاصة مقاطعة أتشييه. للإشراف على تنفيذ الشريعة الإسلامية، ثم انشاء مؤسسة ولاية الحسبة. المعهد هو جزء من جوانب تنفيذ الشريعة الإسلامية في إقليم أتشييه لا تزال دافئة ومناقشتها بشكل مكثف من قبل الكثيرين. ولاية الحسبة لها جذور قوية في عملية تنفيذ الشريعة في منتصف حياة المسلمين. يقدم المعهد بوصفه وكالة والسلطة للسيطرة والإشراف على تنفيذ القانون في خضم حياة الناس في اختصاص إقليم أتشييه المعتمدين لديها. ومع ذلك، من ناحية أخرى لا يزال يثير العديد من المشاكل. يتضمن قضية القضايا المفاهيمية والنظريات القانونية المعتمدة ومشاكل التطبيق. يحاول هذا المقال لمناقشة حول ولاية مؤسسات الحسبة في سياق تطبيق الشريعة الإسلامية في إقليم أتشييه، نظرا إلى أن تطبيق القانون هو جزء لا يتجزأ من رؤية ورسالة من مسلم حياة المجتمع في هذا المجال.

**Keywords:** *The application, Wilayat Hisbah, Islamic Law, Aceh*

## A. Pendahuluan

Undang-undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu bukti universalitas Islam yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antara sesama manusia dan alam semesta yang kemudian dikonsepsikan dalam istilah "*Syariat Islam*"<sup>2</sup>. Istilah konsepsional syariat Islam dalam UU No. 44/1999 pun sekaligus membuktikan partikularitas ajaran dan hukum Islam.

Syariat Islam, memuat aturan-aturan Allah bagi umat manusia yang tercermin- paling tidak pada aspek-aspek *akidah, ibadah dan mu'amalat* (Syaltut, 1966: 12 dan Azyumardi Azra, dkk., 2002: 167). Yang *pertama* merupakan aspek yang paling prinsip yang harus dijiwai oleh

---

<sup>2</sup>Syariat adalah jalan atau panduan hidup manusia. Ia memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya, baik berupa perintah yang harus dilaksanakan oleh manusia ataupun larangan yang harus ditinggalkan. Dari sudut pandang hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah dan wajib diikuti oleh orang muslim baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam semesta (lihat dalam Muhammad Daud Ali, 2000: 41). Menurut Mahmud Syaltut (1966: 12), syari'at adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah kepada manusia, baik dalam hubungan dengan Allah ataupun hubungan manusia dengan yang lainnya dan alam semesta. Selanjutnya disebut Syaltut: al-Islam. Bandingkan dengan Muhammad Mustafa al-Zuhaily (tt: 19) dan Yusuf Qardhawiy (tt: 18-19).

manusia sebagai pernyataan sikap dan komitmen terhadap Tuhannya.<sup>3</sup> Sedangkan yang *kedua* adalah realisasi dari sikap dan pernyataan manusia yang berwujud pada kesediaan untuk melakukan pengabdian kepada Allah melalui cara-cara atau amaliah yang telah mendapat justifikasinya dalam syariat. Adapun yang *ketiga* (mu'amalat) merupakan aspek yang paling luas, karena di dalamnya berisikan tema-tema *humanisme*, seperti pentingnya menciptakan rasa kemaslahatan bagi manusia dan perlunya menolak kemudaratatan atau marabahaya dan tata cara lain yang berwujud pada interaksi terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya (Baqir Hasani, 2002: 27). Ketiga aspek ini, dalam penerapannya meniscayakan adanya lembaga atau badan yang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Lembaga atau Badan ini dalam sejarah hukum Islam diistilahkan dengan "*Wilāyat al-Ĥisbah*".<sup>4</sup>

Sejarah mencatat bahwa *Wilāyat al-Ĥisbah* memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan Syariat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai institusi, *Wilāyat al-Ĥisbah* memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual di pasar untuk memastikan perilaku yang benar. Ini berlangsung pada era Nabi dan Khulafa' al-Rāsyidun dan pasca sahabat yang ditandai dengan terbentuknya dinasti-dinasti dalam pemerintahan Islam (Esposito, 2001: 159), meskipun terjadi modifikasi sejalan dengan masanya. Suyuthi Pulungan (1997: 175) memberikan contoh bahwa, pada masa Abbasiyah, fungsi dan kewenangan *Wilāyat al-Ĥisbah* diperluas tidak hanya terbatas pada pengawasan hukum dan ketertiban umum, tetapi juga diberi hak untuk menyelesaikan masalah-masalah kriminal, menegakkan amar ma'ruf dan nahy munkar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.

---

<sup>3</sup>Akidah merupakan suatu prinsip dasar dalam beragama yang berwujud pada ikrar terhadap Tuhan melalui kesaksian (*syahādat*) kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Ini merupakan kunci pokok ke-Islaman seseorang (Syaltut, 1966: 20).

<sup>4</sup>Menurut al-Māwardi bahwa al-Ĥisbah adalah suatu badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan Amar Ma'ruf jika terbukti kebaikan ditinggalkan dan Nahy Munkar jika terbukti kemungkaran dikerjakan, (lihat: al-Māwardi, 2000: 398).

Perluasan tugas sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan lembaga *al-Hisbah* semakin eksis dalam upaya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah kehidupan umat Islam ketika itu. Tugas dan kewenangan badan ini tidak hanya terbatas pada bidang pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh negara, tetapi juga memiliki kewenangannya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*al-Nizām al-'Am*), kesusilaan (*al-Adāb*) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera (Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 136).

Secara konsepsional, masalah pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh<sup>5</sup> dimasukkan ke dalam Qanun Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam yang diatur dalam Bab VI pasal 14 ayat 1-5. Dalam Kumpulan Qanun Syariat Islam (2002: 144), pasal-pasal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa:

1. Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk

---

<sup>5</sup>Pelaksanaan syariat Islam di NAD telah menjadi tuntutan masyarakat. Hal ini cukup beralasan, mengingat daerah ini sejak abad XII sampai XIV M telah menjadi Kerajaan Islam. Dalam kurun waktu selanjutnya, ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kekuasaan dari penjajahan Belanda, masyarakat daerah ini senantiasa ikut serta dalam perjuangan tersebut. Mereka dengan gigih berjuang, tidak hanya dengan harta, tetapi juga jiwa dan raganya dipersembahkan dalam upaya mempertahankan harga diri dan kedaulatan negara secara utuh. Oleh karena kegigihan dan keuletan masyarakatnya, maka daerah ini dipandang sebagai *daerah modal* dalam perjuangan bangsa Indonesia dari pendudukan dan penjajahan Belanda ketika itu.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945M, Aceh mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu provinsi yang berdiri sendiri dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor: 8/Des/ WK.P.M/1949 tanggal 17 Desember 1949. Akan tetapi pada tahun 1950 Peraturan itu dibatalkan dan Aceh menjadi salah satu keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Pembatalan itu pada gilirannya memunculkan gejolak politik di kalangan rakyat untuk menentang kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap tidak dapat memenuhi aspirasi mereka. Dalam kurun waktu berikutnya, Aceh ditetapkan kembali ke dalam status daerah otonomi Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa dengan keputusan Perdana Menteri RI nomor I/Missi1959 yang dikuatkan dengan Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1965 yang meliputi *agama, peradatan dan pendidikan*. Keputusan Perdana Menteri ini ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, mengingat ada kecenderungan pemusatan kekuasaan di Pemerintah Pusat sebagai akibat diberlakukan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Isi Keputusan Perdana Menteri RI. Ini, selanjutnya dihidupkan kembali dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan dipertegas dengan Undang-undang RI. Nomor: 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai *Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Lihat: Jurnal Kanun, Nomor 33, 2002: 370-371).

*Wilāyat al-Ĥisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.

2. *Wilāyat al-Ĥisbah* dapat dibentuk pada tingkat *gampong*, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
3. Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh *Wilāyat al-Ĥisbah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini, maka pejabat pengawas (*Wilāyat al-Ĥisbah*) diberi wewenang untuk menegur/ menasehati pelanggar.
4. Setelah upaya menegur/ menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.

Institusi *Wilāyat al-Ĥisbah* yang dirincikan ke dalam pasal-pasal Qanun ini, di satu sisi telah memiliki ketetapan hukum yang pasti. *Wilāyat al-Ĥisbah* berfungsi sebagai Badan yang diberi hak dan kewenangannya untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wilayah kekuasaan hukum Provinsi Aceh. Namun, di sisi lain masih memunculkan berbagai persoalan. Persoalan itu meliputi masalah konsepsional dan teori hukum yang dianut dan masalah aplikasinya.

Kebaharuan kelembagaan *Wilāyat al-Ĥisbah* dalam tatanan hukum ketatanegaraan ini dalam pelaksanaannya memerlukan sejumlah perangkat hukum, terutama pejabat penegak hukum yang telah memiliki legalitas kewibawaan secara perundang-undangan yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dengan kata lain, ketersediaan polisi dan jaksa yang menguasai syariat Islam merupakan masalah baru. Demikian pula masalah konsepsional yang berkenaan dengan peraturan pelaksanaan pasal-pasal dalam qanun ini dalam konteks penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 70 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999). Sementara dalam beberapa hal, berlaku undang-undang yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama diwujudkan dalam pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam lingkup Nanggroe Aceh Darussalam dengan mengupayakan dan membuat kebijakan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam (Undang-undang Nomor: 44 Tahun 1999).

Berdasarkan atas kondisi sistem hukum sebagaimana dijelaskan di atas, diduga badan ini belum dapat berfungsi secara maksimal. Dugaan ini diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa substansi dan eksistensi kelembagaan *Wilāyat al-Ĥisbah* dipandang belum memenuhi tuntutan Syariat terutama dikaitkan dengan arah dan sasarannya,<sup>6</sup> sehingga upaya mengaktualisasikan ajaran Islam sebagai suatu kekuatan untuk membasmi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan keterpurukan yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran atau pengabaian terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, belum dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan fenomena di atas, masalah *Wilāyat al-Ĥisbah* dalam konteks penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh menarik untuk dibahas. Mengingat pemberlakuan syariat itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari visi dan misi kehidupan masyarakat muslim di daerah ini.

## B. Historisasi Syariat Islam di Aceh

*Wilāyat al-Ĥisbah* merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, pembicaraan tentang *Wilāyat al-Ĥisbah* pada hakikatnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai penerapan syariat Islam, sampai munculnya undang-undang (*qanun*) penerapannya di Aceh.

### 1. Syariat Islam di Indonesia

Untuk melihat penerapan syariat Islam di suatu negeri dalam lintasan sejarah, ternyata bahwa tidak ada negeri yang telah dimasuki Islam yang tidak menerapkan syariat Islam. Ukuran ada tidaknya Islam di suatu negeri terdahulu dapat dilihat dari gambaran sistem hukum yang berlaku di negeri itu. Jika sistem hukum yang dipergunakan berupa hukum syariat, berarti Islam pernah hidup, tumbuh dan berkembang di negeri itu dan sebaliknya. Demikian halnya tentang ada tidaknya penerapan syariat Islam

---

<sup>6</sup>Menurut Rusjdi, bahwa setidaknya-tidaknya ada dua hal yang belum tertangani: *Pertama*, Pengawasan terhadap pelaksanaan syiar Ibadah Shalat, Puasa, Zakat dan sebagainya. *Kedua*, Pengawasan terhadap pelanggaran kesusilaan yang dapat membawa kepada dugaan negatif dan meragukan (*Mazan al-Tuhmah wa Mawāqib al-Raib*) (lihat dalam Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 137).

di Indonesia seperti yang hidup dan berlaku pada berbagai kerajaan Islam di Nusantara masa dahulu.

Dalam catatan sejarah, Islam Masuk ke Indonesia sejak abad pertama hijriah, tidak jauh berbeda dengan negeri-negeri lainnya seperti Spanyol di Eropa. Dan disebutkan daerah pertama yang dimasuki Islam adalah wilayah pesisir pantai Sumatera, lebih tepatnya kota Barus. Daerah ini adalah pintu gerbang masuknya Islam ke bumi Nusantara. Dan dari sini Islam terus menyebar ke berbagai pulau seperti Jawa, Kalimantan dan seterusnya ke bagian Timur Indonesia. Bahkan Islamlah yang pertama kali masuk di Irian Jaya (daerah Fakfak) sebelum masuknya zending Kristen yang dibawa oleh Kolonial Belanda (lihat dalam Daud Ali, 1990: 53).

Di antara data historis yang memberikan informasi tentang penerapan syariat Islam di Nusantara tergambar dari penjelasan Ibn Bathutah (Daud Ali, 1990: 53-55)<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa penerapan syariat Islam sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan penjajah kolonial ke Indonesia. Kedatangan kolonial ke Indonesia secara bertahap menghapuskan syariat Islam dan kemudian menggantikannya dengan sistem hukum Belanda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan syariat Islam di Nusantara mempunyai akar sejarah yang kuat, bahkan dari rentangan waktunya jauh mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Dalam konteks ini, jika dalam perkembangan dan perjalanan bangsa Indonesia muncul kembali tuntutan untuk menerapkan syariat Islam, bukanlah hal yang baru dan tanpa ada landasan historisnya.

## **2. Syariat Islam di Aceh**

Bagi daerah Istimewa Aceh dan Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya, masalah penerapan syariat Islam bukan

---

<sup>7</sup>Paling tidak, Ibn Baṭūṭah seorang pengembara muslim abad ke 14 mencatat fakta histories ini dalam karya monumentalnya yang berjudul: "*Tuḥfah al-Naẓhar fi Gharaib al-Amsal wa 'Ajaib al-Asfar*" yang lebih populer dengan rihlah Ibn Bathuthah. Ibn Bathuthah menyebutkan kunjungannya di sebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatera, menerapkan fikih mazhab Syafi'i, rakyatnya senang berjihad dan perang, tetapi mempunyai sifat tawadhu' yang tinggi, (lihat dalam Daud Ali, 1990: 55).



merupakan persoalan yang baru, karena sejak abad VII H agama Islam telah masuk ke Aceh dan telah tumbuh menjadi kerajaan Islam dan berkembang sampai abad XIV M. Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Daud Ali (1990: 7), bahwa “Dari penelitian sejarah, Hukum Islam (*syariat Islam*) telah ada di Indonesia sejak bermukimnya orang-orang Islam di Indonesia”. Dengan kata lain, keberadaan syariat Islam di Aceh bersamaan waktunya dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Meskipun ada di antara para ahli yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dari Arab, namun pada umumnya para ahli sejarah mengatakan bahwa “masuknya Islam ke Indonesia bukan dari pusat lahirnya Agama Islam (Timur Tengah), tetapi melalui Gujarat India” (Huesin Djajadiningrat, dalam W. Morgan (ed.), 1963: 55).

Dari berbagai catatan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia menyebutkan bahwa kerajaan Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sejak Raja Rajendra I dari India (1023-1024) tidak berhasil menundukkan daerah itu. Ketika raja Rajendra kehilangan dukungan dari penduduk setempat yang menyebabkan kekalahannya, maka Malik al-Shalih menduduki tahta kerajaan. Malik al-Shalih adalah raja yang pertama kali sebagai penguasa yang beragama Islam menduduki kerajaan yang bernama Samudera Pasai. Di samping kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan pertama, sejarah juga mencatat kerajaan Islam Aceh sebagai kerajaan yang menerapkan syariat Islam dengan kuat, sehingga wilayah kerajaan Islam Aceh, baru dapat ditaklukkan oleh penjajah secara keseluruhan setelah mengalami peperangan yang panjang yang amat sulit.

Zainal Abidin Ahmad (1979: 433) mengungkapkan bahwa, kehadiran Islam pada umumnya, tidak hanya di Samudera Pasai dan Aceh saja, selalu disambut dengan akrab oleh penduduk setempat dan umumnya berlainan sekali dengan tanggapan mereka terhadap kehadiran agama lain. Sayang sekali sejarah memang tidak banyak yang mengungkap perkembangan dan gerak secara nyata langkah-langkah Islam di Samudera Pasai dan Aceh. Namun dari banyaknya nama-nama Islam Islam serta peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam pernah berlaku dan tertanam kuat di sana.

Ungkapan Zainal Abidin Ahmad di atas sedikit berbeda dengan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh yang menyebutkan bahwa: Ketika Islam lahir pada abad VI Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam. Setelah melalui proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad VIII M yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad XIV M dan dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara.

### **C. Wilāyat al-Ĥisbah: Prinsip dan Kelembagaan**

Secara kelembagaan *Wilāyat al-Ĥisbah*<sup>8</sup> dalam konteks penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberlakuan syariat Islam di daerah ini, dan ia sebagai persoalan yang masih hangat dan diperbincangkan secara intensif oleh berbagai kalangan. Perbincangan itu bukan hanya menyangkut dengan format ideal syariat Islam yang mungkin dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan *setting* dan kondisi masyarakat Aceh, tetapi juga dalam tatanan aplikatifnya secara menyeluruh. Keterlibatan berbagai kalangan dalam perbincangan dimaksud menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki nilai dan karakteristik yang unik dan universal serta mampu menghadapi tantangan global pada saat ini sebagai tantangan bersama umat Islam.

Di samping itu, keterlibatan mereka dapat dipandang sebagai keinginan mereka untuk berpikir secara orisinalitas teoritis agar dapat mengembalikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan penerapan syariat Islam kepada sebuah gagasan bersama secara konseptual yang dapat melahirkan gagasan baru yang mempunyai nilai filosofis-yuridis dalam mencari format syariat Islam yang sesuai dengan *setting* sosial masyarakat Aceh di era reformasi. Gagasan baru dimaksud dapat dipertemukan dengan realitas yang berkembang di masyarakat sehingga

---

<sup>8</sup>*Wilāyat al-Ĥisbah* adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar makruf apabila jelas-jelas ditinggalkan dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat. Jadi ringkasnya meliputi *amar makruf dan nahy mungkar* seperti disebut di atas (lihat dalam Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 102).

muncul keharmonisan dalam arti menyentuh perasaan dan keinginan masyarakat Aceh serta tidak terjadi resistensi sosial terhadap gagasan itu.

Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca Orde Baru<sup>9</sup> yang diberikan payung hukum untuk menerapkan syariat Islam secara "kaffah" dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberian itu didasarkan pada Undang-undang Nomor: 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai terobosan politik yang terjadi di era reformasi<sup>10</sup> untuk merebut kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan penyelesaian konflik yang telah berlarut-larut secara mendasar, damai dan bermartabat. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus<sup>11</sup> bagi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

---

<sup>9</sup>Setelah tumbang rezim Orde Baru, tuntutan pemberlakuan syariat Islam dalam segala aspeknya mendominasi pentas nasional. Maraknya tuntutan penegakan syariat ini paling tidak didorong oleh berbagai faktor. Suasana keterbukaan, liberalisasi dan krisis politik dalam era reformasi, serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, merupakan sebagai faktor yang memberikan peluang kepada tuntutan-tuntutan tersebut (lihat Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004: 59).

<sup>10</sup>Ketika reformasi bergaung di bumi Indonesia, kejadian-kejadian yang menyakitkan serta DOM muncul secara pasif ke pentas nasional dan menjadi masalah nasional. Pada pertengahan 1998, pimpinan MUI Aceh mengusulkan kepada Menhankam/Pangab untuk menghapuskan DOM dan mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer di Aceh. Jendral Wiranto selaku Panglima ABRI pada tahun 1998 mengumumkan pencabutan DOM dan meminta maaf kepada rakyat Aceh. Dalam perkembangannya reformasi telah membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan Syariat Islam sesuai dengan keistimewaan Aceh. Tuntutan itu muncul bersamaan dengan kuatnya keinginan untuk melakukan referendum. Pada tanggal 13 Januari 1999, Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Tuntutan yang sama juga muncul dari hasil Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang diadakan di Banda Aceh dari tanggal 31 Januari sampai 4 Februari 1999. tuntutan-tuntutan di atas barangkali diinspirasi oleh keberhasilan referendum di Timor Timur yang membuat bekas Provinsi RI itu menjadi negara merdeka (lihat Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004: 25).

<sup>11</sup>Langkah Pemerintahan Pusat mengundangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 belum berhasil meredakan gejolak yang ditandai dengan semakin gencarnya tuntutan referendum di kalangan masyarakat Aceh. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga provinsi dapat mengatur lebih jauh berbagai aspek yang menyangkut dengan peraturan daerah, mahkamah syari'ah, zakat sebagai pemasukan keuangan daerah, kepolisian dan soal peradatan. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 9 Agustus Tahun 2001 yang memberikan ruang bagi eksekutif dan legislatif Aceh untuk merancang sejumlah dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam bentuknya yang luas sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah. (lihat Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004: 26)

Kehadiran undang-undang dimaksud dinilai oleh sebagian kalangan sebagai upaya atau kebijakan yang lebih menonjolkan kemauan politis strukturalis pemerintah pusat, serta sangat kental dengan muatan politik untuk menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan secara damai dan memuaskan berbagai pihak, sekaligus sebagai upaya pemerintah pusat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun setidaknya kedua undang-undang dimaksud telah berhasil membuat sebagian masyarakat Aceh memiliki kesepakatan dan gagasan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat di daerah kepada pemerintah pusat, karena undang-undang dianggap mampu menampung aspirasi masyarakat untuk menerapkan syariat Islam<sup>12</sup> sekaligus sebagai payung hukum dan *framework* (bingkai kerja) bagi pelaksanaannya di Provinsi Aceh.

Selain itu, bagi masyarakat Aceh kehadiran kedua undang-undang dimaksud merupakan peluang untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya penuh dengan kebaikan dan ketakwaan. Untuk mencapai hal itu, selain diperlukan adanya format syariat Islam yang mampu tampil dalam proses *gradual* (penahapan), berkesinambungan dan *up to date, modern* dan otentik, juga diperlukan lembaga yang tepat dan pejabat yang memiliki integritas kepribadian yang islami, jujur dan adil.

Upaya menerapkan syariat Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh seperti diamanahkan oleh undang-undang, Pemerintah Daerah (Pemda) secara teknis operasional memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), seperti halnya Perda Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Himpunan..., 2003: 13), dalam konsideran Perda ini disebutkan antara lain;

1. Bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam yang dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh.

---

<sup>12</sup>Aspirasi atau keinginan untuk menegakkan syariat Islam juga memiliki kaitan erat dengan situasi nasional yang sedang mengalami disorientasi dengan lemah atau hampir tidak ada penegakan hukum, serta didorong oleh pandangan-pandangan normatif teologis yang idealistik tentang peranan syariat Islam dalam mereformasi masyarakat. Dalam situasi negara menghadapi berbagai masalah sosial, sebagian orang berpikir bahwa penerapan syariat Islam dapat menjadi alternatif untuk mengatasinya (lihat Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004: 60)

2. Bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak istimewa seperti tersebut di atas, perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Pernyataan dalam Perda di atas mendahului Undang-undang yang memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Dae Aceh untuk menerapkan syariat Islam (Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2001). Berdasarkan teori hukum mazhab Wina, secara teknis hierarkis peraturan perundang-undangan keberadaan Perda Nomor: 5 Tahun 2000 semestinya lahir setelah undang-undang dimaksud, karena sifat Perda ini mengatur aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam dan merupakan keabsahan tindakan (*legal action*) yang bersumber dari amanat undang-undang. Selain itu penyebutan Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok syariat Islam di daerah, telah mengesankan bahwa Perda ini sebagai pedoman dan pemberi arah kebijakan dalam pelaksanaan penerapan syariat Islam. Sementara Perda ini hanya berfungsi sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor: 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2001 sebagai payung hukum keabsahan pelaksanaan syariat Islam secara formalisasi<sup>13</sup> di Provinsi Aceh. Muncul kesan bahwa, Perda ini selain secara politis ditetapkan mendahului Undang-undang yang mengabsahkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, juga dalam penetapannya terkesan terlalu dipaksakan dan kurang cermat.

Terdapat dalam salah satu tinjauan terhadap Perda Nomor: 5 Tahun 2000, terungkap beberapa persoalan yang oleh sebagian ahli dinilai mengandung pengertian yang agak samar-samar dan rancu, seperti terlihat dari ungkapan berikut;

Ketentuan yang samar-samar dan terasa agak rancu juga terlihat pada Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan; "Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai Pedoman Dasar dalam menerapkan pokok-pokok syariat Islam di daerah". Apakah yang dimaksud dengan "pedoman dasar"? Bukankah Perda itu justru dibuat sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU Nomor: 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh? Artinya UU

---

<sup>13</sup> Wawancara tanggal 5 Februari 2007

Nomor: 44 itulah yang menjadi pedoman dasar dan Perda itu adalah pelaksanaan dan penjabarannya. Tidakkah tepat suatu pedoman dasar lalu dijabarkan oleh pedoman dasar yang lain pula (Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 134).

Dalam konteks ini prinsip kelembagaan *Wilāyat al-Ĥisbah* merupakan bagian dari aspek pelaksanaan syariat Islam, seperti dituangkan dalam Bab IV Pasal 5 ayat (2) huruf (e) tentang Pendidikan dan *Dakwah Islamiyah/ Amar Makruf Nahi Mungkar*. Dengan demikian kelembagaan *Wilāyat al-Ĥisbah* mengemban tugas pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan oleh petugas atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Hal itu sesuai dengan maksud Pasal 13 Perda (dalam Himpunan..., 2003: 58), yang menyebutkan bahwa;

- (1) Pemerintah daerah perlu membangun dan memajukan lembaga pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- (2) Setiap orang bebas menyelenggarakan dan melaksanakan dakwah Islamiah untuk menumbuhkembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat *ukhuwah Islamiah*.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkembangkan lembaga badan Dakwah Islamiah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.
- (4) Setiap masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar*, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Ungkapan tersebut secara implisit meniscayakan keberadaan lembaga, dalam hal ini lembaga *Wilāyat al-Ĥisbah*<sup>14</sup> sebagai badan yang

---

<sup>14</sup>Lembaga semacam ini memang memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam. Tugas lembaga ini adalah menegakkan amar makruf apabila jelas-jelas ditinggalkan (*zhara fasadukuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (*zhahara filsafat'luhu*). Tujuan lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adat dalam masyarakat. Akan tetapi lembaga sejenis dengan tugas yang eksklusif semacam ini tampaknya belum terbentuk dalam sejarah Aceh atau setidaknya belum pernah terbentuk sejak kemerdekaan Indonesia. Kini terbuka peluang untuk segera memikirkan pembukaan lembaga baru ini untuk melaksanakan beberapa bidang tugas yang sekarang ini belum tertangani atau belum cukup jelas badan yang bertanggung jawab untuk itu. Sekurangnya ada dua hal yang dapat dijadikan sebagai contoh; 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Syi'ar, Ibadah shalat, puasa, zakat dan sebagainya. 2. Pengawasan terhadap pelanggaran kesusilaan yang dapat membawa kepada dugaan negatif dan meragukan (lihat dalam Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 136).

mengemban tugas *amar makruf nahi mungkar* berbentuk organisasi yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menerapkan syariat Islam dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh pemerintah daerah. *Wilāyat al-Ĥisbah* dalam konteks ini secara struktural formal semestinya berdiri sendiri sebagai suatu lembaga yang harus diberikan wewenang untuk memainkan peranan penting sebagai ujung tombak penerapan syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sesuai dengan keberadaan dan peranannya dalam menegakkan *amar makruf nahi mungkar*, lembaga ini seyogianya mampu untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan dimaksud, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah semata, seperti pelaksanaan syiar keagamaan (azan, shalat Jumat), termasuk teguran bagi orang-orang yang meninggalkan shalat dan tidak berpuasa tanpa *uzur syar'i*. Demikian juga hal-hal yang berhubungan dengan hak hamba menyangkut kepentingan bersama, seperti pembenahan Mesjid, perbaikan jalan umum dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Sedangkan dalam persoalan pencegahan kemungkaran, lembaga ini harus mengawasi dan mengontrol hal-hal yang berhubungan dengan larangan Allah dan berbagai persoalan hak hamba di bidang muamalah. Kegiatan-kegiatan dimaksud akan terlaksana dengan baik apabila diformat dalam bentuk kelembagaan khusus yang memiliki tugas dan wewenang melalui peraturan-peraturan perundang-undangan.

Masalahnya kemudian adalah apa bentuk badan yang diberikan wewenang untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam? Apakah lembaga dimaksud berdiri sendiri sebagai lembaga khusus atau sebatas perpanjangan tangan dari organisasi atau dinas yang ada?. Secara kelembagaan *Wilāyat al-Ĥisbah* pada saat ini merupakan bagian dari organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, seperti dituangkan dalam Perda Nomor: 33 Tahun 2001. Dalam konsidran Perda dimaksud (lihat dalam Himpunan..., 2003: 82), disebutkan:

- a. Bahwa dalam menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor: 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang pelaksanaan Syariat Islam yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;

- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu penetapan dalam suatu peraturan daerah.

Sebagai suatu organisasi teknis penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam seperti dimaksudkan dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor: 30 Tahun 2000), Dinas Syari'at Islam<sup>15</sup> mempunyai kedudukan dan tugas sebagaimana diatur dalam Perda Nomor: 33 Tahun 2001 Pasal 2 menyebutkan;

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan syariat Islam dan Qanun, seperti halnya Qanun Nomor: 11 Tahun 2002 di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyat al-Ĥisbah*, seperti disebutkan pada Bab 14 Qanun ini bahwa;

- (1) Untuk terlaksananya syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk *Wilāyat al-Ĥisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
- (2) *Wilāyat al-Ĥisbah* dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.

---

<sup>15</sup>Dinas Syariat Islam adalah suatu birokrasi yang terkait dengan penerapan Syariat Islam yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 33 Tahun 2001 dimana pembentukan Organisasi dan tata kerja serta pelantikan pejabatnya dilakukan pada akhir Februari 2002. Dinas ini mengemban tugas sebagai penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama dalam kaitannya dengan rancangan qanun, penyiapan tenaga dan sarana, membantu dan menata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan Syariat Islam serta memberikan bimbingan dan penyuluhan, (lihat Al Yasa Abubakar dalam Fairus M. Nur Ibr, 2002: 35).



- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh *Wilāyat al-Ĥisbah* sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (*Wilāyat al-Ĥisbah*) diberi wewenang untuk menegur/ menasehati sipelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasihati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan Organisasi, kewenangan dan tata kerja *Wilāyat al-Ĥisbah* diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

Dari ungkapan-ungkapan di atas terlihat bahwa keberadaan *Wilāyat al-Ĥisbah* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berperan sebagai lembaga kontrol mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat gampong dan lingkungan lainnya. Dalam operasionalnya hal itu secara kelembagaan diatur dengan Keputusan Gubernur Provinsi Aceh yang secara khusus mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyat al-Ĥisbah*. Dari segi tugas dan kewenangannya, *Wilāyat al-Ĥisbah* merupakan kunci atau tulang punggung penerapan syariat Islam dalam kehidupan suatu masyarakat demi tercapainya ketertiban hidup berbangsa dan bernegara.

*Wilāyat al-Ĥisbah* dalam hal ini, yang mengemban tugas *amar makruf nahi mungkar*<sup>16</sup> dalam tatanan aplikasi syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan bagian dari organisasi atau Dinas yang mengemban tugas dalam penerapan berbagai aspek pelaksanaan syariat Islam seperti disebutkan pada

---

<sup>16</sup>Rusjdi Ali Muhammad mengutip uraian Wahbah al-Zuhayli menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan amar makruf meliputi; 1) Hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah semata-mata (*huquq Allah al-Khalishah*), misalnya menyangkut dengan syi'ar keagamaan seperti azan, pelaksanaan shalat, Jum'at, termasuk juga teguran terhadap orang-orang yang meninggalkan shalat dan puasa, bahkan bagi yang melambatkan shalat pada waktunya tanpa halangan Syar'i; 2) Hal-hal yang berhubungan dengan hak hamba (*huquq al-'Ibad*), misalnya yang menyangkut dengan kepentingan bersama seperti; air minum, pagar umum/bangunan umum yang rusak, mesjid atau jalan umum; dan 3) Hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah dan hak hamba (*al-huquq al-musytarikin*), misalnya wali untuk menikahkan seorang janda atau waktu pelaksanaan iddah bagi wanita, (lihat *Himpunan...*, 2003: 103).

Pasal 5 Bab IV Perda Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Keberadaan lembaga ini sejalan dengan kewajiban setiap individu yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh untuk menaati, mengamalkan dan menghormati syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tertuang dalam Pasal 4 Bab III tentang Kewajiban dan Pengembangan Pelaksanaan Syariat Islam, (Himpunan..., 2003: 103). Dalam pasal ini disebutkan;

- (1) Setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan/ menjalankan syariat secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.
- (2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/ menjalankan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Setiap warga negara atau siapa pun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam di daerah.

Secara implisit ayat (3) di atas juga menunjuk kepada warga negara RI yang tidak beragama Islam dan bertempat tinggal atau singgah dalam Wilayah Provinsi Aceh. Kata "wajib menghormati" secara yuridis dapat diartikan sebagai kewajiban dalam arti sikap atau perilaku terhadap umat Islam, bukan sebagai orang atau kelompok yang diwajibkan melaksanakan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Penekanan kewajiban kepada setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk menaati, mengamalkan dan menjalankan syariat Islam, selain menuntut kesadaran keagamaan yang mendalam untuk mewujudkannya dalam praktek keseharian, juga memerlukan pengawasan dan kontrol dari pemerintah melalui badan yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan.

Secara organisatoris *Wilāyat al-Ĥisbah* terdiri dari beberapa jenjang dengan susunan atau format yang disesuaikan dengan lingkup wilayah kerja masing-masing dan memiliki wewenang pada masing-masing tingkatan. Hal ini terlihat dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2000 Bab VI Pasal (20) ayat (1) disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah berkewajiban membantu badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (*Wilāyat al-Ĥisbah*) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini sehingga dapat berjalan

dengan sebaik-baiknya” (Himpunan..., 2003: 61). Sebagai tindak lanjut dari Pasal 20 ayat (1) Perda Nomor: 5 Tahun 2000, maka pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2004.

Sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, *Wilāyat al-Ĥisbah* diberikan tugas yang jelas dan menantang, seperti disebutkan pada pasal 4 Keputusan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2004:<sup>17</sup>

(Pasal 4) (1) *Wilāyat al-Ĥisbah* mempunyai tugas; a). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. b). Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. c). Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *Muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong atau keluarga pelaku. d). Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik. (2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi; a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. (3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi; a). Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam; b). Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; c). Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong; d). Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana (Himpunan..., 2003: 396).

---

<sup>17</sup>Dalam pertimbangan Keputusan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2004 disebutkan; a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu adanya lembaga yang menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap orang-orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang syari’at Islam sebelum dilakukannya proses penyelidikan. b. Bahwa sesuai dengan pasal 14 Qanun Nomor: 11 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam, perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Ĥisbah; c. Bahwa untuk maksud tersebut, maka diatur dalam suatu keputusan, (lihat dalam Himpunan..., 2003: 392).

Pasal di atas dapat dipahami bahwa tugas *Wilāyat al-Ĥisbah* meliputi tugas *preventif* berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, di samping juga bersifat represif dalam bentuk teguran dan pencegahan perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan serta menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan.

Sesuai dengan komposisi tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi *Wilāyat al-Ĥisbah*, lembaga ini mempunyai kewenangan tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 5 (dalam Himpunan..., 2003: 396-397), menyebutkan bahwa;

- (1) *Wilāyat al-Ĥisbah* mempunyai kewenangan; *a.* Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat Islam; *b.* Menegur, menasihati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- (2) *Muhtasib* berwenang; *a.* Menerima laporan pengaduan dari masyarakat; *b.* Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran; *c.* Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran; *d.* Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam proses pembinaan, *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada *Keuchik* dan *Tuha Peut* setempat;
- (4) *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan minimal 3 kali dalam masa tertentu;
- (5) Setiap orang yang pernah mendapatkan pembinaan petugas *Muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

*Wilāyat al-Ĥisbah* dengan demikian diberikan hak dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan cara menegur, memperingatkan dan menyampaikan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan syariat Islam kepada Pejabat Penyidik Umum yang berwenang dalam menyidik Tindak Pidana, seperti halnya kepolisian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

*Wilāyat al-Ĥisbah* dalam tugas dan kewenangannya, menghadapi berbagai kendala baik aspek kelembagaan, penerapan hukum, proses hukum atau masalah kesiapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam operasionalnya di lapangan (wawancara tanggal 20 Maret 2007). Masalah kelembagaan terlihat pada mekanisme dan birokrasi, administrasi dan kebijakan. Aspek penerapan hukum tampak pada masalah penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Sedangkan aspek proses hukum masih terlihat kendalanya pada masalah pengajuan, penyelidikan dan penyidikan serta penetapan status hukum. Hal lain juga merupakan kendala yang dihadapi lembaga ini dalam operasionalnya di lapangan. Misalnya masalah kesiapan personilnya dan sarana yang belum memadai.

### C. Penutup

*Wilāyat al-Ĥisbah* merupakan institusi khusus yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspeknya, baik akidah, ibadah ataupun mu'amalat. Institusi ini dalam sejarahnya telah muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam dan upaya penerapannya di wilayah-wilayah syariat.

Pemberlakuan *Wilāyat al-Ĥisbah* di Aceh mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan lembaga ini, yaitu peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh seperti UU No. 44 Tahun 1999, UU Nomor: 18 Tahun 2001, dan Perda dan Qanun-qanun syariat Islam. Peraturan yang lebih tinggi seperti kedua UU itu menjadi payung hukum bagi peraturan di bawahnya yang mengatur *Wilāyat al-Ĥisbah* secara lebih teknis seperti Qanun-qanun, Keputusan Gubernur, dan Peraturan Gubernur.

Keberadaan *Wilāyat al-Ĥisbah* dalam lingkup tugasnya sebagai bagian dari penegak *amar makruf nahi mungkar* merupakan implikasi dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh sebagai suatu undang-undang yang memberikan akses bagi masyarakat Aceh untuk menerapkan syari'at Islam. Undang-undang ini kemudian ditindak lanjuti dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Secara politis keberadaan kedua undang-undang ini telah

meletakkan landasan yuridis yang kuat bagi pelaksanaan syari'at Islam dan telah memberikan akses yang luas bagi masyarakat di Provinsi Aceh untuk menerapkannya secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari.

### **Daftar Pustaka**

- Abubakar, Al Yasa (2002), *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Fairus M. Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syari'kematian; Pernik-pernik Islam di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Ahmad, Zainal Abidin (1979), *Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang (Ilmu Politik Islam V)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Daud (1990), *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah.
- Al-Māwardi (200), *al-Ahkām al-Sultānīyah fi al-Wilāyah al-Dīnīyah*, terj, Jakarta: Dār al-Falah.
- Al-Zuhaily, Muhammad Mustafa (tt). *al-Tadarruj fi al-Tasyri' wa al-Tathbiq fi al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Kuwait: Idārah al-Buḥuṣ wa al-Dirāsah.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsul Rizal Panggabean (2004), *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Azra, Azyumardi, dkk. (2002). *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Baqir Hasani, Ahmad Syukran (2002). *Mu'amalah dalam Bingkai Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Jurnal Akademika Vol.11.
- Daud Ali, Muhammad (2000). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2003), *Himpunan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur dan lain-lain berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2002), *Himpunan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan Lain-Lain Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam.

- Djadiningrat, Huesin (1963), *Islam di Indonesia*, dalam Knet. W. Morgan (Ed.), *Islam Jalan Mutlak*, Pembangunan.
- Esposito, John L. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jakarta: Mizan.
- Hardi (1993), *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta: Karya Unipers.
- Jurnal Kanun (2002). Nomor 33, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Kumpulan Qanun yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam (2002), Banda Aceh: MPU NAD.
- Muhammad, Rusjdi Ali (2003), *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implimentasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Pulungan, J. Suyuthi (1997), *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawy, Yusuf (tt). *Syari'at Islam: Şalihat li al-Taṭbiq fi Kulli al-Zaman wa al-Makān*, Mesir: Dār al-Shahwah.

\*\*\*\*\*